



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN NUSA TENGGARA BARAT



OMBUDSMAN BRIEF

**PENATAAN PERATURAN DESA DALAM PERBAIKAN
KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI PERTANAHAN DI DESA**

Tahun 2018

PENATAAN PERATURAN DESA DALAM PERBAIKAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI PERTANAHAN DI DESA

DITULIS OLEH :

Tim Kajian Cepat (Rapid Assessment)

Penanggung Jawab:

Adhar Hakim

(Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTB)

Ketua Tim:

Ahmad Fahmi Raharja

(Asisten Pratama)

Anggota:

Arya Wiguna

(Asisten Pratama)

Ida Ayu Wayan Meryawira Sendidevi

(Asisten Pratama)

Abd. Gafur

(Asisten Pratama)

Praktek pungutan liar masih ditemukan dalam pelayanan administrasi pertanahan di desa. Berdasarkan hasil kajian terhadap proses pembentukan dan pelaksanaan peraturan desa yang berkaitan dengan pelayanan administrasi pertanahan di 12 (dua belas) desa di 4 (empat) kabupaten di Pulau Lombok ditemukan bahwa proses evaluasi rancangan peraturan desa tidak dijalankan dimana dalam pelaksanaannya peraturan desa yang tidak melalui proses evaluasi tersebut dijadikan sebagai dasar pungutan dalam pelayanan administrasi pertanahan di desa.

Potensi maladministrasi dalam pelaksanaan pelayanan administrasi pertanahan untuk program Prona, PTSL

dan pelayanan administrasi pertanahan sehari-hari di desa, terjadi karena pada proses pembentukan peraturan desa terkait pungutan pelayanan administrasi pertanahan tidak melalui proses evaluasi rancangan peraturan desa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga banyak peraturan desa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Tidak dilaksanakannya proses evaluasi rancangan peraturan desa tersebut berdampak kepada pelaksanaan pungutan pelayanan administrasi pertanahan jual-beli, hibah dan waris yang bertentangan dengan kewenangan pemerintah kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan pelaksanaan pungutan pelayanan administrasi pertanahan untuk sporadik, surat pengantar, surat keterangan dan surat rekomendasi bertentangan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

LATAR BELAKANG

Konsep pembangunan yang melihat posisi desa secara tepat yakni sebagai salah satu pusat pengembangan pembangunan semakin menguat. Berbagai kebijakan yang menjadikan desa sebagai salah satu pusat pengembangan pembangunan mulai dikembangkan. Tujuannya antara lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Pelayanan isu-isu penting terkait hajat hidup orang banyak terlihat mulai dikembangkan dari pelayanan di desa. Salah satunya adalah mengenai pelayanan legalisasi asset, khususnya kepemilikan tanah oleh masyarakat desa melalui Program Agraria Nasional (Prona)/Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Pelibatan pemerintah desa dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada satu sisi bertujuan baik, namun pada sisi lain berpotensi

menimbulkan permasalahan jika konsep pelibatan desa tanpa diikuti tatanan regulasi yang memadai. Salah satu akibat yang sangat menonjol adalah dibanyak desa di Pulau Lombok pelayanan administrasi terkait pertanahan, mulai dari pelayanan administrasi pertanahan sehari-hari hingga pelaksanaan program Prona/PTSL oleh pemerintah desa marak disertai dengan pungutan yang tanpa didukung dasar hukum yang kuat.

Berdasarkan laporan masyarakat pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 tercatat sebanyak 11 laporan mengenai praktek pungutan liar terkait pelayanan Prona yang telah diterima oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada laporan tersebut, masing-masing pemerintah desa memungut pembayaran atas jual-beli tanah dan jasa layanan administrasi seperti surat pengantar, surat rekomendasi, dan surat keterangan yang secara jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah jo Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat

telah melakukan Kajian Cepat (*Rapid Assessment*) Penataan Peraturan Desa Dalam Perbaikan Kualitas Pelayanan Administrasi Pertanahan di Sejumlah Desa di Pulau Lombok.

TEMUAN

A. Maladministrasi Pembentukan Peraturan Desa oleh Sejumlah Desa di Pulau Lombok




Berdasarkan hasil temuan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTB terkait proses pembentukan peraturan desa di 12 Desa di Empat Kabupaten di Pulau Lombok memperlihatkan bahwa pelaksanaan pembentukan peraturan desa menyisakan sejumlah persoalan, yaitu:

1. Minimnya pelibatan lembaga adat dalam perencanaan rancangan peraturan desa, hal ini terjadi karena masih kurangnya

pemahaman desa terhadap pembagian antara kewenangan yang bersifat berskala lokal dengan kewenangan desa adat. Persoalan ini juga terjadi karena pengaruh eksistensi masyarakat adat yang semakin pudar.

2. Minimnya prakarsa BPD dalam penyusunan rancangan peraturan desa terjadi karena kurangnya pemahaman BPD baik secara kelembagaan maupun keanggotaan dalam melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan desa, dan secara kuantitas dan kualitas staf pegawai yang dimiliki oleh BPD masih kurang, sehingga tidak mampu untuk menunjang pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi lembaga BPD.
3. Evaluasi rancangan peraturan desa tidak berjalan karena tingkat kepatuhan dan keaktifan desa yang masih rendah sehingga keharusan untuk melakukan evaluasi rancangan perdes kepada bupati tidak berjalan.

Diagram 1 Proses Pembentukan Peraturan Desa






Diagram 2 Proses Evaluasi Rancangan Peraturan Desa

4. Penetapan rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa tidak disertai dengan pengundangan pada lembaran desa dan tidak disertai dengan pemberian nomor dan tahun terjadi di Desa Gegelang, Kabupaten Lombok Utara dan Desa Dasan Tereng, Kabupaten Lombok Barat sehingga berdampak terhadap kekuatan mengikat dari peraturan desa yang diundangkan tersebut.
5. Mencermati ketentuan tentang penyebarluasan peraturan desa di dalam Permendagri No. 111 Tahun 2014. Penyebarluasan dilakukan pemerintah desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan peraturan desa, penyusunan rancangan peraturan desa, pembahasan rancangan peraturan desa, hingga pengundangan peraturan desa. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pada paraktek penyebarluasan peraturan desa di 12 desa, empat kabupaten di Pulau Lombok proses penyebarluasan peraturan desa tersebut tidak dilakukan secara keseluruhan. Proses penyebarluasan peraturan desa dilakukan hanya pada proses pembahasan rancangan perdes dan penyebarluasan perdes.

6. Klarifikasi perdes tidak berjalan karena tingkat kepatuhan dan keaktifan desa yang masih rendah, hal ini juga didukung dengan belum terbentuknya sistem mekanisme klarifikasi peraturan desa yang jelas di empat kabupaten di Pulau Lombok.

Tidak dilaksanakannya proses pembentukan perdes secara patut dapat berpotensi terjadinya maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dalam proses pembentukan peraturan desa sehingga dapat berimplikasi kepada tidak absahnya peraturan desa yang dibentuk oleh desa di empat kabupaten di Pulau Lombok.





B. Maladministrasi Pelaksanaan Penerapan Peraturan Desa yang Berkaitan Dengan Pelayanan Administrasi Pertanahan di Desa oleh Pemerintah Desa di Pulau Lombok.

1. Layanan Administrasi Pertanahan Sehari-Hari

Kebijakan terhadap layanan administrasi pertanahan sehari-hari tersebut dituangkan oleh masing-masing desa melalui peraturan desa. Melalui peraturan desa tersebut pungutan desa terhadap layanan administrasi pertanahan sehari-hari berupa pungutan jual beli, pungutan bagi waris, pungutan hibah, pungutan sporadik, dan pungutan terhadap surat pengantar, surat keterangan serta surat rekomendasi dilaksanakan

a. Pungutan Jual Beli, Hibah dan Waris

Mencermati pungutan desa yang dilakukan terhadap layanan administrasi pertanahan sehari-hari oleh

desa di empat kabupaten di Pulau Lombok berupa pungutan jual-beli, hibah dan waris telah memenuhi unsur-unsur sebagai pajak daerah yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang merupakan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU No. 28 Tahun 2009). pajak daerah itu sendiri adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Adapun pengertian dari BPHTB itu sendiri adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan seperti jual-beli, hibah, waris dan lain-lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 85 ayat (1) dan (2) UU No. 28 Tahun 2009.

Berdasarkan uraian tersebut maka pihak desa di empat kabupaten di Pulau Lombok tidak memiliki kewenangan untuk menarik pungutan terhadap layanan administrasi pertanahan berupa pungutan jual-beli, hibah dan waris, oleh karena itu perdes yang mengatur tentang pungutan jual-beli, hibah dan waris bertentangan dengan kewenangan pemerintah kabupaten sebagaimana yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009.

b. Pungutan Sporadik, Surat Keterangan, Surat Pengantar dan Surat Rekomendasi.

Terkait peraturan desa yang mengatur pungutan desa terhadap pembuatan sporadik, surat keterangan, surat pengantar dan

rekomendasi di Desa Gegelang, Kabupaten Lombok Utara, di Desa Beber, Kabupaten Lombok Tengah, di Desa Danger, Kabupaten Lombok Timur dan Desa Masbagik Utara, Kabupaten Lombok Timur, serta di Desa Batu Kumbang, Kabupaten Lombok Barat tidak dapat dijadikan dasar untuk menarik biaya kepada masyarakat karena merupakan jasa layanan administrasi yang tidak boleh dipungut biaya.



Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan

rekomendasi di Desa Gegelang, Kabupaten Lombok Utara, di Desa Beber, Kabupaten Lombok Tengah, di Desa Danger, Kabupaten Lombok Timur dan Desa Masbagik Utara, Kabupaten Lombok Timur, serta di Desa Batu Kumbang, Kabupaten Lombok Barat tidak dapat dijadikan dasar untuk menarik biaya kepada masyarakat karena merupakan jasa layanan administrasi yang tidak boleh dipungut biaya.



Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa yang menyebutkan bahwa:

- Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat.
- Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: surat pengantar, surat rekomendasi dan surat keterangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka pihak desa di empat kabupaten di Pulau Lombok tidak memiliki dasar untuk menarik biaya kepada masyarakat terhadap layanan administrasi pertanahan berupa sporadik, surat pengantar, surat keterangan, dan surat rekomendasi, oleh karena itu Peraturan Desa yang mengatur tentang pungutan sporadik, surat pengantar, surat keterangan, dan surat rekomendasi bertentangan dengan Permendes No. 1 Tahun 2015.

2. Layanan Administrasi Pertanahan Prona

Selain pelayanan administrasi pertanahan sehari-hari, kantor desa yang menjadi objek kajian Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat juga memberikan Pelayanan terhadap

Administrasi Pertanahan terkait Prona adalah:

a. Tidak jelasnya dasar hukum pelayanan administrasi pertanahan terkait Prona hal ini menimbulkan perbuatan maladministrasi yaitu perbuatan tanpa wewenang, dimana desa dalam menarik pungutan berdasarkan peraturan desa tentang APBDes, berdasarkan kesepakatan, serta berdasarkan kebijakan dari pemerintah desa, sehingga muncul ketidakjelasan dasar hukum pelayanan administrasi pertanahan oleh pemerintah desa khususnya yang berkaitan dengan Prona.

Dari 12 desa di empat kabupaten yang menjadi objek kajian Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, biaya yang dibebankan kepada masyarakat di setiap desa berbeda-beda berkisar dari Rp. 300.000 sampai dengan Rp.1.200.000. dan pungutan tersebut disamaratakan. Misalnya biaya yang dibebankan sama antara masyarakat memiliki syarat lengkap untuk mengurus Prona dengan masyarakat yang belum sama sekali memiliki persyaratan.

b. Tidak jelasnya peruntukan pungutan Prona, berdasarkan hasil pemeriksaan Ombudsman

Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat biaya Prona yang dipungut oleh pemerintah desa selain digunakan untuk kepentingan Prona juga digunakan untuk hal-hal lain yaitu pembangunan gedung desa seperti yang dilakukan oleh Desa Bujak dan Desa Lingsar, serta tidak adanya rincian laporan pertanggung jawaban administrasi penggunaan biaya tersebut untuk kegiatan apa saja.



3. Layanan Administrasi Pertanahan PTSL

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terkait pelayanan administrasi pertanahan berkaitan dengan PTSL di 12 kantor desa di empat kabupaten di Pulau Lombok pada praktiknya

terdapat beberapa hal yang menjadi persoalan:

a. Substansi SKB 3 Menteri Yang Tidak Sesuai

Dalam diktum ke-9 (sembilan) Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis (SKB 3 Menteri) menyebutkan bahwa dalam hal biaya persiapan pendaftaran sistematis tidak dianggarkan dalam anggaran belanja daerah sebagaimana yang dimaksud dalam diktum ke tiga. Menteri dalam negeri memerintahkan bupati/walikota untuk membuat peraturan bupati/walikota bahwa biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat.

Atas dasar diktum sembilan SKB 3 Menteri tersebutlah Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, dan Lombok Tengah (dalam proses) menerbitkan peraturan bupati dan meminta kepada seluruh pemerintah desa untuk menerbitkan peraturan desa.



Bahwa materi muatan SKB 3 Menteri isinya adalah mengatur (*regelling*), seharusnya SKB 3 Menteri tersebut materi muatannya bersifat konkrit, individual dan final karena SKB 3 Menteri ini tergolong produk hukum berupa keputusan (*beschikking*) sehingga jika dilihat dari tata norma pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, SKB 3 Menteri tidak tepat dijadikan dasar pembentukan peraturan bupati terkait dengan PTSL yang bersifat abstrak dan umum, apalagi sebagai dasar penarikan pungutan untuk PTSL.

b. Dasar Hukum yang Tidak Jelas Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terdapat tiga desa di

Kabupaten Lombok Tengah yaitu Desa Montong Gamang, Desa Bujak dan Desa Beber, yang menarik biaya PTSL sebesar Rp. 350.000 tanpa adanya perdes ketiga desa ini menarik biaya hanya berdasarkan SKB 3 Menteri dikarenakan perbup belum terbit. Hal ini tentulah keliru karena setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah desa yang sifatnya memaksa harus diatur dalam perdes, hal ini juga terjadi di Desa Danggan Timur Kabupaten Lombok Timur yang menarik biaya persiapan PTSL sebesar Rp. 350.000 berdasarkan Perbup Nomor 27 Tahun 2017 tentang Biaya Persiapan PTSL dan SKB 3 Menteri dengan alasan peraturan desa sedang dalam proses penerbitan.



- c. Penentuan Biaya yang Tidak Berdasarkan Kebutuhan Masyarakat dan Kondisi Geografi Masing-Masing Desa, dan Potensi Pembiayaan Ganda.

Masalah lain yang muncul adalah penentuan besaran pungutan sebesar Rp. 350.000 oleh desa hanya berdasarkan peraturan bupati dan SKB 3 Menteri, seharusnya dipertimbangkan juga kebutuhan masyarakat sebagai peserta PTSL, karena kebutuhan masyarakat satu dengan yang lainnya berbeda-beda, ada masyarakat telah memiliki syarat lengkap, ada masyarakat yang baru memiliki syarat sebagian dan ada juga masyarakat yang sama sekali tidak memiliki persyaratan, termasuk juga mempertimbangkan letak geografis tanah yang menjadi objek PTSL, tentunya lokasi tanah yang berada di perbukitan dan jauh dari ibu kota membutuhkan biaya operasional yang berbeda dengan lokasi tanah yang letaknya dekat dengan ibu kota kabupaten yang kondisi geografis tanahnya yang mudah di akses, sehingga ada desa yang menganggap biaya Rp. 350.000 lebih dan ada juga desa beranggapan biaya Rp. 350.000 kurang, selain itu potensi pembiayaan ganda akan muncul

karena tidak jelasnya pembagian tugas Desa dalam pelaksanaan PTSL, disatu sisi kepala desa masuk dalam tim adjudikasi berdasarkan surat keputusan kepala kantor pertanahan sebagai pengumpul data yuridis dan fisik, dimana kepala desa menerima honor perbidang, dan di sisi lain pemerintah desa membuat kepanitiaan persiapan PTSL yang didalamnya juga kepala desa masuk dalam tim tersebut dan mendapatkan honor. Hal ini terjadi di sembilan desa di Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah dan Lombok Timur yang menjadi objek kajian Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

REKOMENDASI DAN CATATAN PENUTUP

1. Pemerintah daerah pada tingkat kabupaten harus mengambil peran aktif untuk melakukan pembinaan kepada pemerintah desa dalam hal pembentukan peraturan desa, serta membangun mekanisme pengawasan yang kuat agar prosedur pembentukan peraturan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten harus secara berkelanjutan memberikan pembinaan terkait

dengan pelaksanaan pelayanan administrasi pertanahan di desa.

3. Kepala daerah yakni bupati serta walikota harus segera meninjau kembali setiap regulasi yang telah diterbitkan baik berupa peraturan maupun keputusan yang terkait administrasi pertanahan pada umumnya, maupun terkait pelaksanaan persiapan PTSL pada khususnya, yang bertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya dan berlawanan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Meminta kementerian terkait yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Pertanahan Nasional RI, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk meninjau kembali Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.

REFRENSI

Buku Literatur

Ilwan, Muhamad. 2018. *Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Kewenangan Dalam Pemerintahan Desa* (makalah disampaikan dalam acara FGD Rapid

Assessment 2018 Ombudsman republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat mengenai “Penataan Peraturan Desa Dalam Perbaikan Kualitas Pelayanan Administrasi Pertanahan Di Desa”).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014

Tentang Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap Keputusan Bersama Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala BPN,

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis

Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Utara Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan PTSL

Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur Nomor 27 Tahun 2017 tentang Persiapan Pendaftaran Sistematis di Kabupaten Lombok Timur

SK Bupati Lombok Timur nomor 188.45/369/PEM/2017 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat

Peraturan Desa Pemenang Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang tata cara pungutan peruntukan dan besaran biaya persiapan PTSL

Peraturan Desa Medana Nomor 1 Tahun 2018 tentang PTSL Perdes nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan biaya administrasi surat

Peraturan Desa Gegelang nomor 1 tahun 2016 tentang jenis dan besarnya pungutan Desa Gegelang

Peraturan Desa Gegelang nomor 3 tahun 2017 tentang pembiayaan persiapan PTSL.

Peraturan Desa Montong Gamang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pungutan Desa.

Peraturan Desa Beber Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2013 tentang Besaran Pungutan

Peraturan Desa Danger Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Biaya Persiapan PTSL

Peraturan Desa Danger Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Jenis pungutan dan Besarnya Tarif Pungutan Desa Danger Tahun Anggaran 2018.

Peraturan Desa Masbagik Utara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Jenis Pungutan dan Besarnya Tarif Pungutan

Peraturan Desa Masbagik Utara nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program PTSL

Peraturan Desa Batu Kumbang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Besar dan Jenis Pungutan Di Desa Batu Kumbang Tahun Anggaran 2015

Peraturan Desa Dasan Tereng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Jenis dan Besarnya Pungutan Desa



OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA



OmbudsmanRI137 0821.3737.3737

pengaduan@ombudsman.go.id

Ombudsman Republik Indonesia
Jl.H.R.Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 5296 0894 / 5296 0895
Fax: (021) 5296 09907 / 5296 0908